



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 59/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 7 JUNI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 59/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kalimantan Selatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022 DAN 59/PUU-XX/2022

- Kamar Dagang dan Industri Kota Banjarmasin (Kadin Kota Banjarmasin) diwakili oleh Muhammad Akbar Utomo Setiawan (Ketua Kadin Kota Banjarmasin), Syarifuddin Nisfuady, Ali, Hamdani, dan Khairiadi

PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022

- Ibnu Sina (Walikota Banjarmasin) dan Harry Wijaya (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 7 Juni 2022, Pukul 13.06 – 13.59 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Rahadian Prima Nugraha
Nurlidya Stephanny Hikmah
Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 58/PUU-XX/2022 dan 59/PUU-XX/2022:

1. Muhammad Akbar Utomo Setiawan (Ketua Kadin Kota Banjarmasin)
2. Syarifuddin Nisfuady
3. Ali

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 58/PUU-XX/2022 dan 59/PUU-XX/2022

Muhamad Pazri

C. Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XX/2022:

Muhammad Yamin

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XX/2022:

1. Lukman Fadlun
2. Machli Riyadi
3. Untung Eko Laksono

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.06 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA [00:02]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Hari ini sesuai dengan agenda, kita akan mendengarkan Perbaikan Permohonan oleh Pemohon untuk Perkara 58/PUU-XX/2022, 59/PUU-XX/2022, 60/PUU-XX/2022. Tapi sebelum itu dimulai, tolong memperkenalkan diri, siapa yang hadir untuk Pemohon 58/PUU-XX/2022 dan 59/PUU-XX/2022? Karena ini sama Pemohonnya. Silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58,59/PUU-XX/2022: MUHAMMAD PAZRI [00:41]

Baik, terima kasih. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:48]

Walaikum salam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58,59/PUU-XX/2022: MUHAMMAD PAZRI [00:51]

Yang hadir hari ini, Yang Mulia, yang pertama dari Kuasa, Dr. Muhammad Fazri, S.H., M.H. Kuasa yang hadir satu orang. Selanjutnya, untuk Prinsipal yang hadir Kamar Dagang dan Industri Kota Banjarmasin yang diwakili langsung oleh Ketua sebagai Pemohon I.

Yang kedua, Pemohon II, yaitu Bapak Syarifuddin Nisfuady.

Yang ketiga, ada Pak Ali sebagai Pemohon III.

Itu saja, Yang Mulia, yang hadir. Terima kasih.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:20]

Oke, terima kasih.

Selanjutnya, Pemohon 60/PUU-XX/2022, siapa yang hadir atau Kuasanya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: LUKMAN FADLUN [01:29]

Kami, Yang Mulia. Pertama adalah saya sendiri Dr. Luman Fadlun, S.H., M.H. Kedua, Dr. Dr. Machli Riyadi. Ini tambahan perbaikan, Yang Mulia. Tambahan Tim Kuasa Hukum dari Pemko Banjarmasin.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:43]

Ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: LUKMAN FADLUN [01:44]

Dan Untung Eka Laksono. Sedangkan dari Prinsipal kami adalah unsur Pimpinan di Pemko Banjarmasin, yaitu Bapak Haji Muhammad Yamin.

Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:57]

Oke. Jadi, ada Prinsipal, ada Kuasa hukum, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: LUKMAN FADLUN [01:59]

Ya, Pak.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:01]

Terima kasih. Sekarang ... apa namanya ... silakan kepada Pemohon Nomor 58/PUU-XX/2022 dan 59/PUU-XX/2022 untuk menyampaikan, apa saja yang diperbaiki? Karena kemarin di sidang sebelumnya, Majelis Panel sudah memberikan beberapa nasihat. Dan tolong dikemukakan, apa-apa saja yang diperbaiki? Tapi pokok-pokoknya saja, jangan dibacakan.

Silakan dulu, 58/PUU-XX/2022 dulu ... terlebih dahulu! Kalau bisa dengan (...)

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58,59/PUU-XX/2022: MUHAMMAD PAZRI [02:28]

Baik.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:29]

Sekalian menyebutkan perbaikannya itu di halaman berapa, begitu?
Silakan!

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58,59/PUU-XX/2022: MUHAMMAD PAZRI [02:32]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama, kami ingin menyampaikan terkait dengan permohonan formil di perkara yang 58/PUU-XX/2022. Ini ada renvoi sedikit. Yang pertama di tanggal, itu Jakarta, *6 Juni 2022* sesuai dengan tanda terima. Jadi, bukan tanggal *19 April 2022* seperti awal permohonan. Itu satu.
Yang kedua (...)

15. KETUA: SALDI ISRA [02:56]

Ya, oke. *6 Juni* sudah ... sudah di ... oke.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58,59/PUU-XX/2022: MUHAMMAD PAZRI [03:00]

Terkait ... terkait dengan perihal. Itu perihalnya *perbaikan permohonan pengujian* dan seterusnya. Jadi, itu saja, Yang Mulia, yang untuk direnvoi.

Nah, selanjutnya, kami akan membacakan berkaitan dengan hasil perbaikan uji formil Perkara Nomor 58/PUU-XX/2022. Masalah kewenangan, berkaitan dengan kewenangan perlu ditambahkan aturan kewenangan MK telah ditambahkan pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jadi, itu ada di poin 4 di Kewenangan, halaman 5. Itu sudah kami perbaiki.

Kedua, terkait (...)

17. KETUA: SALDI ISRA [03:31]

Tunggu dulu! Itu Kewenangan halaman berapa? Halo!

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58,59/PUU-XX/2022: MUHAMMAD PAZRI [03:37]

Halaman 5.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:38]

5, poin berapa?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58,59/PUU-XX/2022: MUHAMMAD PAZRI [03:40]

Poin 4, halaman 5.

21. KETUA: SALDI ISRA [03:42]

Ini halaman 4 di sini (...)

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58,59/PUU-XX/2022: MUHAMMAD PAZRI [03:43]

Poin 4, halaman 5.

23. KETUA: SALDI ISRA [03:46]

Terus!

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58,59/PUU-XX/2022: MUHAMMAD PAZRI [03:47]

Di poin ... Kewenangan halaman 4 ... halaman 5, poin 4.

Selanjutnya, berkaitan dengan pemaknaan batasan waktu uji formil yang 45 hari yang maknanya bergeser dengan frasa *sejak* makna kami mengutip Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Cara Pengujian Undang-Undang itu ada di Point 7 di kewenangan halaman 6.

25. KETUA: SALDI ISRA [04:19]

Oke.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58,59/PUU-XX/2022: MUHAMMAD PAZRI [04:20]

Jadi, di kewenangan ada di halaman 67 poin 7 itu berkaitan dengan kewenangan yang telah kami perbaiki untuk formil.

Yang selanjutnya, terkait dengan legal standing. Berkaitan dengan kualifikasi Pemohon, maka untuk Pemohon I, kami berpendirian bahwa Pemohon I adalah badan hukum privat dan untuk Pemohon II sampai

dengan IV adalah sebagai perseorangan yang memiliki kepentingan sebagai warga Kalimantan Selatan.

27. KETUA: SALDI ISRA [04:51]

Oke, silakan! Apa lagi?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58,59/PUU-XX/2022: MUHAMMAD PAZRI [04:51]

Selanjutnya, berkaitan dengan legal standing Pemohon I Kadin Kota Banjarmasin yang diwakili oleh Ketua Kadin atas nama Muhammad Akbar Utomo Setiawan telah dipertegas dengan menambah Pasal 17 ayat (1) huruf a, yaitu Ketua Umum Kadin Indonesia atau Kadin provinsi dan Ketua Kadin kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan organisasi masing-masing berkewajiban:

- a. Memimpin organisasi dan dewan pengurus masing-masing dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya ke luar maupun ke dalam. Kadin Tingkat Kota Banjarmasin, Pemohon I diwakili oleh pengurus, yakni Muhammad Akbar Utomo Setiawan sebagai Ketua Kadin Kota Banjarmasin. Dan selain itu, Muhammad Akbar Otoma Setiawan sebagai Ketua Kadin Kota Banjarmasin juga Utomo dukungan mayoritas Dewan Pengurus Kadin Kota Banjarmasin berdasarkan hasil rapat pada Berita Acara nomor: 01/da/Kadin-bjm/VI/2022 tertanggal 4 Juni 2022 tentang Rapat Pimpinan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kota Banjarmasin masa bakti 2021-2026.

29. KETUA: SALDI ISRA [06:06]

Itu ada dimasukkan di bawah alat bukti, ya, di bukti?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58,59/PUU-XX/2022: MUHAMMAD PAZRI [06:10]

Ditambahkan pada alat bukti, Yang Mulia. Jadi, kami tambahkan di alat bukti di 22.

31. KETUA: SALDI ISRA [06:15]

Oke.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58,59/PUU-XX/2022: MUHAMMAD PAZRI [06:16]

Alat bukti (suara tidak terdengar jelas) beserta absensinya di alat bukti 22A.

33. KETUA: SALDI ISRA [06:22]

Oke, silakan, lanjut.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58,59/PUU-XX/2022: MUHAMMAD PAZRI [06:25]

Berkaitan dengan Pemohon II sampai dengan Pemohon V ditegaskan sebagai warga negara dengan mengutip poin 3.9 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- dan seterusnya pada pokok intinya adalah Pemohon memiliki hak pilih dan seterusnya, hak pilih dan seterusnya sampai dengan untuk bisa melakukan pengujian formil sampai sekuat dengan syarat adanya ... sampai dengan berkaitan dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian tersebut, seperti itu. Jadi, itu sudah kami masukkan juga berkaitan dengan kedudukan dari Pemohon II sampai dengan Pemohon V legal standingnya.

Yang selanjutnya, berkaitan dengan pokok perkara inti adalah bahwa terhadap pengujian formil dalam perkara a quo, tolak ukur atau batu uji yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 19... 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Pasal 5 yang menyatakan, "Dalam membentuk peraturan perundangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi.

- a. kejelasan tujuan.
- b. Kelembagaan atau pejabat ... pejabat pembentuk yang tepat.
- c. Kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan dan seterusnya sampai dengan,
- g. Keterbukaan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, Lembaran Negara, dan seterusnya tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang dan seterusnya (...)

35. KETUA: SALDI ISRA [08:20]

Itu halaman 23, ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58,59/PUU-XX/2022: MUHAMMAD PAZRI [08:22]

Jadi itu yang yang kami tambahkan.

Selanjutnya, fokus pembahasan berada pada empat asas, Yang Mulia. Yang pertama, asas kejelasan tujuan. Jadi, asas kejelasan tujuan ada di halaman 24 sampai dengan 25 pada Poin 9.1 sampai dengan 9.4.

Selanjutnya, ada asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, itu ada di halaman 25 sampai dengan 30 pada Poin 9.5 sampai dengan Poin 9.19.

Pelanggaran terhadap asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Bahwa menurut penjelasan huruf 5 ... huruf b yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga yang lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan dan seterusnya.

Yang selanjutnya bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan dalam Pasal 18A ayat (1), Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan seterusnya.

Selanjutnya, 9.3. Bahwa berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, undang-undang yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lembaga negara, dan seterusnya, undang-undang ini dilakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan seterusnya.

Yang selanjutnya di Poin 9.5 bahwa dalam bab yang berkaitan dengan penataan daerah diatur dari Pasal 31 sampai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan Pasal 31 ayat (1) menegaskan dalam pelaksanaan serta sentralisasi dilakukan penataan daerah, lalu kemudian Pasal 31 ayat (2) menegaskan penataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk, (a) mewujudkan efektivitas (suara tidak terdengar jelas) dan seterusnya sampai dengan (f) memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

37. KETUA: SALDI ISRA [10:26]

Tunggu dulu, tunggu! Tunggu! Ini di Poin 9.23 tadi, ya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58,59/PUU-XX/2022: MUHAMMAD PAZRI [10:32]

9.4, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [10:33]

Oh, 9.4? Sebentar dulu (...)

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58,59/PUU-XX/2022: MUHAMMAD PAZRI [10:34]

9.4. Ya, 9.4 ada di halaman 25 ... 24, 25.

41. KETUA: SALDI ISRA [10:46]

Bukan, ini yang Anda berikan ke kami ini kok beda dengan yang ... apa ... dengan yang Anda bacakan?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58,59/PUU-XX/2022: MUHAMMAD PAZRI [10:53]

Sama, Yang Mulia. Ini yang diringkaskan di kami.

43. KETUA: SALDI ISRA [10:56]

Kalau ... kalau sama, enggak saya tanya itu. Itu yang soal yang Anda sebutkan sebentar ini, itu ada di halaman ... sebentar, ya ini 9.4 di sini coba Anda dengar, ya.

9.4 Bahwa jika dicermati pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 ... nah, itu di sini, yang telah diundangkan hanya terdiri dari 8 pasal dan tidak berkesesuaian dengan tujuan pembentukan undang-undang. Nah, itu yang 9.4 nya.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58,59/PUU-XX/2022: MUHAMMAD PAZRI [11:34]

Ya, benar, Yang Mulia, Yang Mulia yang benar. Yang diserahkan ke Majelis, Yang Mulia, di ringkasan kami ada selisih untuk nomornya.

45. KETUA: SALDI ISRA [11:45]

Makanya Anda harus klir menyebutkan. Tadi yang soal ... apa ... soal memelihara keunikan adat istiadat itu di sini halaman 32, 9.23.

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58,59/PUU-XX/2022: MUHAMMAD PAZRI [11:57]

Ya, benar, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [11:58]

Ya. Benar, kan?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58,59/PUU-XX/2022: MUHAMMAD PAZRI [11:58]

Benar.

49. KETUA: SALDI ISRA

Oke, lanjutkan! Mulainya pun dari huruf g ... g, h, i, j, k, l kalau yang di sini. Anda tadi baca a. Mana yang benar itu?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58,59/PUU-XX/2022: MUHAMMAD PAZRI [12:09]

Yang benar yang di bab ini, Yang Mulia. Sesuai dengan halamannya, 24 itu yang memang yang benar sampai dengan seterusnya. Kami lanjutkan, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [12:18]

Itu poin berapa lagi yang mau Anda lanjutkan?

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58,59/PUU-XX/2022: MUHAMMAD PAZRI [12:27]

Baik. Saya akan melanjutkan langsung ke substansi poin [9.22], di halaman 31.

53. KETUA: SALDI ISRA [12:35]

Oke.

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58,59/PUU-XX/2022: MUHAMMAD PAZRI [12:36]

Bahwa berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, undang-undang yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan seterusnya. Undang-undang ini sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

9.23. Bahwa dalam bab yang berkaitan dengan penataan daerah diatur dari Pasal 31 sampai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ketentuan Pasal 31 ayat (1) menegaskan dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah, lalu kemudian Pasal 31 ayat (2) penegasan penataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan untuk mewujudkan efektivitas pemerintahan daerah sampai dengan memelihara keunikan adat istiadat.

Selanjutnya 9.24 bahwa pada Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa penataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, terdiri atas penunjukan daerah dan penyesuaian daerah dan seterusnya. Di Pasal 31 ayat (3) berupa perubahan batas wilayah daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama, dan perubahan nama bagian rupa bumi, pemindahan ibukota, dan/atau perubahan nama ibukota.

9.25. Bahwa menurut Pasal 48 ayat (2) menyebutkan perubahan batas wilayah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan undang-undang.

Dan kemudian menurut Pasal 48 ayat (3), menyebutkan perubahan nama daerah, pemberian nama, dan perubahan nama bagian berupa bumi, pemindahan ibukota, serta perubahan nama ibukota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

9.26. Bahwa berkaitan dengan penyesuaian daerah terhadap Pasal 54 ayat (1) menyebutkan penyesuaian daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) berupa perubahan batas wilayah daerah dan pemindahan ibukota. Kemudian, pada Pasal 54 ayat (2), perubahan batas wilayah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan undang-undang.

Dan pada Pasal 54 ayat (3) pemindahan ibukota, sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

9.27. Bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan ... Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru, ada hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 48 ayat (1) huruf d pemindahan ibukota.

9.28. Bahwa dengan demikian, materi atau peraturan Pasal 4 undang-undang a quo yang melakukan perubahan ibukota provinsi dari Banjarmasin ke Kota Banjarbaru adalah termasuk dalam peraturan yang harus ditetapkan dengan instrumen hukum berupa Peraturan Pemerintah, bukan dengan diatur di dalam undang-undang.

9.29. Karena undang-undang yang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur di dalam Pasal 2 ayat (1) menegaskan pemerintah daerah otonom:

4. Provinsi Kalimantan Barat berkedudukan di Pontianak, Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, dan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda. Bahwa dengan demikian sangat terang benderang bahwa Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Banjarmasin.

9.30 (...)

55. KETUA: SALDI ISRA [16:22]

Sebentar, sebentar dulu! Sebentar, ya, jangan buru-buru! Jadi, ini Anda mau mengatakan bahwa dulu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 itu Provinsi Kalimantan Timur, ya, itu berkedudukan ... apa ... Kalimantan Selatan berkedudukan di Banjarmasin itu dalam undang-undang, ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58,59/PUU-XX/2022: MUHAMMAD PAZRI [16:44]

Ya.

57. KETUA: SALDI ISRA [16:46]

Sekarang, Anda menggunakan bahwa perubahan ibu kota itu, itu diatur dengan PP, ya? Silakan lanjutkan!

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58,59/PUU-XX/2022: MUHAMMAD PAZRI [16:52]

Ya, seperti itu, Yang Mulia.

Baik. Selanjutnya, 9.30. Bahwa berkaitan dengan prosedur pemindahan ibu kota provinsi tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, namun mengenai prosedur pemindahan ibu kota dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah sebagai berikut.

Pasal 12 ayat (1), "Lokasi calon ibu kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan keputusan gubernur dan keputusan DPRD provinsi untuk ibu kota provinsi dan keputusan bupati dan keputusan DPRD kabupaten untuk ibu kota kabupaten," dan seterusnya. Hal ini juga sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 pada paragraf 3.19 yang menyatakan, "Menurut Mahkamah, jika tolak ukur pengujian formil

harus selalu berdasarkan pada pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil," dan seterusnya, dianggap dibacakan. Beranjak dari hal tersebut, maka aspek formil berkaitan dengan pembentukan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tidak dilaksanakan sebagai ... sesuai prosedur.

Selanjutnya, 9.31. Bahwa faktanya tidak ada Rapat Paripurna DPRD Kalimantan Selatan untuk pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, tidak ada surat keputusan gubernur mengenai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan ... tidak ada surat keputusan gubernur mengenai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan, tidak ada persetujuan 2 wali kota dan 11 bupati, 13 DPRD kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, tidak ada penyediaan anggaran biaya untuk pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan.

59. KETUA: SALDI ISRA [18:47]

Sebentar, sebentar, sebentar, Anda sabar! Ini sebelumnya enggak ada, ya, di Permohonan awal yang Anda bacakan ini?

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58,59/PUU-XX/2022: MUHAMMAD PAZRI [18:57]

Ini sudah ada di Permohonan awal sebelumnya, Yang Mulia (...)

61. KETUA: SALDI ISRA [18:59]

Kalau sudah ada, enggak perlu Anda bacakan. Tadi saya bilang mana saja yang ditambahkan baru. Anda dengarkan instruksi saya, kan?

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58,59/PUU-XX/2022: MUHAMMAD PAZRI [19:09]

Namun, Yang Mulia, ada perubahan posisi (...)

63. KETUA: SALDI ISRA [19:11]

Kalau posisi kami bisa membacanya.

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58,59/PUU-XX/2022: MUHAMMAD PAZRI [19:15]

Siap, Yang Mulia, dilanjutkan.

65. KETUA: SALDI ISRA [19:16]

Ya.

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58,59/PUU-XX/2022: MUHAMMAD PAZRI [19:18]

Mohon izin, Yang Mulia. Selanjutnya, 9.32 ini dianggap dibacakan.

Yang selanjutnya, 9.33. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Pasal 4 stagnan atau floating menimbang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan di undang-undang a quo tidak diatur teknis masa transisi pemindahan ibu kota dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru, dan seterusnya, yang seharusnya itu diatur melalui PP.

Jadi, itu yang substansi yang bisa kami sampaikan.

Yang selanjutnya berkaitan dengan asas. Jadi, berkaitan dengan asas ini di ... sudah dibacakan. Yang selanjutnya berkaitan dengan Petitum, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [20:04]

Ya, silakan!

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58,59/PUU-XX/2022: MUHAMMAD PAZRI [20:05]

Yang terakhir saja yang ingin kami bacakan berkaitan dengan Petitum. Jadi, untuk Petitum di sini ada perubahan. Jadi, berdasarkan alasan-alasan hukum di atas dan didukung oleh alat-alat bukti yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon tiba pada bagian penting dari permohonan dan seterusnya dianggap dibacakan.

Untuk ... kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779 dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian, Yang Mulia, khusus Perkara 58/PUU-XX/2022 yang kami perbaiki.

69. KETUA: SALDI ISRA [21:11]

Oke, silakan sekarang 59/PUU-XX/2022!

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58,59/PUU-XX/2022: MUHAMMAD PAZRI [21:14]

Baik, yang selanjutnya Perkara 59/PUU-XX/2022 tetap sama untuk tanggal, itu ada perubahan, tanggal 6 Juni itu kami renvoi. Selanjutnya, di perihal itu ada redaksi tambahan, "Perbaiki permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 4," dan seterusnya.

Berkaitan kewenangan, tetap sama, Yang Mulia, sama dengan formil tadi untuk kewenangan perbaikannya, dari kami tambahkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Tentang masalah legal standing, juga sama, dianggap dibacakan. Berkaitan dengan adanya tambahan di Pasal 17 ayat (1) huruf a Anggaran Rumah Tangga Kadin dan ada tambahan rapat ... tambahan bukti rapat, serta absensi.

Selanjutnya, berkaitan dengan masalah pokok perkara. Di pokok perkara di sini yang kami jadikan dasar Para Pemohon, ketentuan pasal a quo, yaitu diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 mengenai pasal kedudukan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya dianggap dibacakan saja.

Yang selanjutnya bahwa menurut Pemohon ketentuan pasal a quo yang diatur di dalam Pasal 4 itu bertentangan Pasal 1 ayat (1) dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Selanjutnya bahwa adapun dalam kerangka substansi dalam konteks mengenai penentuan ibu kota sebuah wilayah, Pemohon turut pula memperhatikan salah satu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-IX/2013 pada poin 2.23 dan 3.24 yang menyatakan pada pokoknya 2.23 menimbang bahwa menurut Mahkamah dalam penentuan (...)

71. KETUA: SALDI ISRA [23:18]

Itu dianggap dibacakan saja, ya? Halo? Itu dianggap dibacakan!

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58,59/PUU-XX/2022: MUHAMMAD PAZRI [23:23]

Siap, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA [23:25]

Yang Anda perbaiki saja, yang Anda perbaiki.

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58,59/PUU-XX/2022: MUHAMMAD PAZRI [23:28]

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ada beberapa hal yang mendasari pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 mengenai pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada faktor historis dan aktual, faktor sosio-geografi, faktor historis, itu bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 faktor sosio-geografis, faktor adat, faktor anggaran karena khususnya di faktor anggaran jika dicermati, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 dalam proses pembangunan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, progress pembangunan dalam isi subtransi masih Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan masih tetap berkedudukan di Banjarmasin. Hal ini dapat dilihat pada halaman 2-1 pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 sampai dengan 2026. Hal ini tentunya menunjukkan mengenai konsep anggaran untuk pengurusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tetap di Kalimantan Selatan, yaitu di Banjarmasin.

Dan selanjutnya, faktor pengabaian aspirasi masyarakat, itu dianggap dibacakan.

Di Petitum, ini yang kami bacakan. Petitum juga ada perubahan. Yang pertama, mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, lembaga negara, dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Tiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian, Yang Mulia, untuk penyampaian Perbaikan Perkara Nomor 59/PUU-XX/2022. Terima kasih.

75. KETUA: SALDI ISRA [25:25]

Terima kasih. Berarti, satu permohonannya uji formil, ya?

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58,59/PUU-XX/2022: MUHAMMAD PAZRI [25:32]

Siap.

77. KETUA: SALDI ISRA [25:32]

Yang 59/PUU-XX/2022 uji materiil terkhusus Pasal 4, ya?

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58,59/PUU-XX/2022: MUHAMMAD PAZRI [25:37]

Pasal 4, siap.

79. KETUA: SALDI ISRA [25:37]

Oke. Sekarang kita minta kepada Pemohon atau Kuasa untuk Perkara Nomor 60/PUU-XX/2022, silakan! Siapa yang menyampaikan?

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: LUKMAN FADLUN [25:53]

Yang Mulia.

81. KETUA: SALDI ISRA [25:25]

Ya.

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: LUKMAN FADLUN [25:50]

Assalamualaikum wr. wb.

83. KETUA: SALDI ISRA [25:50]

Walaikum salam wr. wb.

**84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022:
LUKMAN FADLUN [25:56]**

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, kami telah menyampaikan Perbaikan tanggal 2 Juni 2022 di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

85. KETUA: SALDI ISRA [26:08]

Ya, betul.

**86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022:
LUKMAN FADLUN [28:08]**

Adapun yang kami perbaiki adalah pertama, penambahan Anggota Tim Kuasa Hukum.

87. KETUA: SALDI ISRA [26:18]

Oke.

**88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022:
LUKMAN FADLUN [26:18]**

Yang semula tiga orang, menjadi empat orang, yaitu Kuasa Hukum, satu, Dr. Machli Riyadi, S.H, M.H., sebagai asisten satu Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Kota Banjarmasin.

89. KETUA: SALDI ISRA [26:30]

Oke.

**90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022:
LUKMAN FADLUN [26:30]**

Selanjutnya tambahan alat bukti sebanyak 5 alat bukti. Nah, ini kami sisipkan di alat bukti (...)

91. KETUA: SALDI ISRA [26:39]

Ya.

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: LUKMAN FADLUN [26:39]

Pertama, P-26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

93. KETUA: SALDI ISRA [26:48]

Ya.

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: LUKMAN FADLUN [26:48]

P-27, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur.

95. KETUA: SALDI ISRA [27:02]

Oke.

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: LUKMAN FADLUN [27:02]

P-28, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur.

97. KETUA: SALDI ISRA [27:23]

Oke.

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: LUKMAN FADLUN [27:23]

P-29, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota, dan Pemindahan Ibu Kota.

P-30, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya adalah tenggang waktu, kami sisipkan pada halaman 9 yang semula tenggang waktu itu adalah paling lambat tanggal 30 April 2022 telah diubah menjadi tanggal 29 April 2022.

99. KETUA: SALDI ISRA [28:02]

Oke.

**100.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022:
LUKMAN FADLUN [28:03]**

Selanjutnya uji formil kami sisipkan, halaman 15, yang semula kami hanya mengelaborasi asas keterbukaan, sekarang kami menerima masukan dari Mahkamah Konstitusi, kami mengelaborasi asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan, asas kejelasan rumusan.

101.KETUA: SALDI ISRA [28:35]

Oke.

**102.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022:
LUKMAN FADLUN [28:36]**

Itu kami sisipkan dari halaman 15 sampai 28.

Selanjutnya adalah tambahan uji materiil. Kami sisipkan di halaman 33 pada poin h.

Selanjutnya dalam halaman 39 ... 35 sampai 39, itu kami diminta kemarin, kami menyesuaikan dengan arahan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, tahapan perencanaan, tahapan penyusunan dan pembahasan, kami detailkan satu per satu untuk mengelaborasi, menguatkan dalil gugatan kami.

Selanjutnya kami sisipkan halaman 50 sampai 51, atas saran Majelis Hakim pada waktu sidang pertama, itu ada petitum dibagi dua. Karena kami tetap ... apa namanya ... melakukan permohonan dalam satu permohonan dengan 2 uji materi ... ujian ... dengan dua batu uji. Pertama permohonan uji formil. Kedua uji materiil, kami pisah menjadi dua bagian.

103.KETUA: SALDI ISRA [29:39]

Oke.

**104.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022:
LUKMAN FADLUN [29:40]**

Izinkanlah kami menyampaikan, apakah sudah boleh dibaca atau kami menyampaikan ringkasan saja, Pak ... Majelis Hakim?

105.KETUA: SALDI ISRA [29:48]

Ringkasan saja. Silakan ringkasannya saja!

106.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: LUKMAN FADLUN [29:56]

Baik, sebagaimana tersebut di atas tadi bahwa kami mengelaborasi permohonan uji formil.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi ... yang meliputi, pertama, asas kejelasan tujuan. Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai. Bahwa tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, kami anggap tidak jelas. Apakah undang-undang dimaksud untuk mengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur atau mengubah kedudukan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru.

Bahwa dalam undang-undang a quo yang sudah dimuat dalam Lembaran Negara adalah merupakan kedudukan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru, yang seharusnya menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah bagian dari Bab VI tentang Penataan Daerah, bagian ketiga, Penyesuaian Daerah, Pasal 48 ayat (1) huruf d dan huruf (ucapan tidak terdengar jelas) berbunyi, "Penyesuaian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) berupa pemindahan ibu kota dan/atau perubahan nama ibu kota."

Bahwa pemindahan ibu kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 54 ayat (3) yang berbunyi, "Pemindahan ibu kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah."

Bahwa pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru harus diatur dengan peraturan pemerintah sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

B. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.

Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat (...)

107.KETUA: SALDI ISRA [32:18]

Ini tambahan baru atau ... maaf, ini tambahan baru atau sudah ada sebelumnya?

108.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: LUKMAN FADLUN [32:19]

Baru, baru, baru, Pak Majelis.

109.KETUA: SALDI ISRA [32:19]

Oke, oke. Itu berarti di halaman 16, ya? Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat?

110.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: LUKMAN FADLUN [32:29]

Ya.

111.KETUA: SALDI ISRA [32:29]

Silakan, jangan dibacakan, Pak! Kalau dibacakan detail susah ini.

112.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: LUKMAN FADLUN [32:34]

Ya, ya.

113.KETUA: SALDI ISRA [32:34]

Ya, silakan!

114.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: LUKMAN FADLUN [32:35]

Jadi singkatnya, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Bahwa mengubah kedudukan ibu kota yang seharusnya materi muatan diatur dalam peraturan pemerintah, sehingga kewenangan berada pada Presiden Republik Indonesia, bukan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan. Nah, ini karena agak detail, maka kami singkat-singkat saja. Pertimbangannya bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Pasal 4 yang sifatnya adalah mengambang sebagai

contoh, maka kami akan membandingkan contoh dengan PP Nomor 3 Tahun 2009 dengan segala perubahannya.

Selanjutnya adalah asas dapat dilaksanakan. Bahwa asas dimaksud di atas dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan tidak serta-merta dapat dilaksanakan. Karena undang-undang a quo hanya memuat 3 bab dan 8 pasal, tidak mengatur mekanisme pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dan Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru. Dan undang-undang a quo tidak mengamanatkan aturan ketentuan peralihan atau masa transisi pemindahan ibu kota. Selanjutnya dapat terbaca.

Asas kedayagunaan. Bahwa undang-undang a quo belum benar-benar dibutuhkan masyarakat Kalimantan Selatan pada umumnya dan masyarakat Kota Banjarmasin pada khususnya berkaitan dengan pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru.

F. Asas kejelasan rumusan.

Bahwa undang-undang a quo tidak memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan maupun sistematika, serta pilihan kata atau terminologi, dan bahasa hukum yang tidak jelas dan seharusnya produk-produk hukum dalam penyusunan dan pembuatan perundang-undangan ini yang memindah Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru harus dengan produk hukum peraturan pemerintah.

Dilanjutkan oleh teman kami, Majelis.

**115.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022:
[34:43]**

Mohon izin, Pak Ketua Majelis.

116.KETUA: SALDI ISRA [34:43]

Ya, silakan!

**117.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022:
LUKMAN FADLUN [34:43]**

Melanjutkan. Huruf g, asas keterbukaan. Bahwa terhadap pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan ke Banjarbaru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan tidak memperhatikan keserasian hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini terbukti dengan tidak adanya penetapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rapat paripurna menetapkan atau memutuskan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan berpindah dari Banjarmasin ke Banjarbaru,

dan Dokumen Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 1 Desember 2021 sebagaimana Alat Bukti P-12, dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 sampai dengan 2026 tertuang dalam Alat Bukti P-11.

Khususnya pada Bab II, gambaran umum kondisi daerah menjabarkan bahwa Kota Banjarmasin memiliki peranan strategis sebagai pusat perekonomian dan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Artinya, tidak melibatkan masyarakat Kalimantan Selatan secara umum dan masyarakat Kota Banjarmasin secara khusus dalam proses pembahasan dan partisipasi publik atas undang-undang a quo.

Selanjutnya, kami tambahkan. Bahwa prosedur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah terletak pada tahapan, satu, perencanaan. Bahwa perencanaan penyusunan perundang-undangan dilaksanakan dalam program legislasi nasional. Jika perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Daerah ... Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur diubah dengan tiga, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur.

Bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur tidak menggeser kedudukan ibu kota provinsi.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan adalah menggeser kedudukan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru. Seharusnya bukan dengan undang-undang, tetapi dengan peraturan pemerintah. Maka dalam hal pembentukan perundang-undangan, perancangan/perumus/pemrakarsa, tidak mempunyai perencanaan yang matang.

**118.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022:
[38:12]**

Mohon izin, Majelis Hakim, untuk melanjutkan.

119.KETUA: SALDI ISRA [38:14]

Ya. Penyusunan, halaman 36.

**120.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022:
[38:16]**

Ya, tahapan kedua, penyusunan.

Bahwa penyusunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan tidak melalui pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan dalam naskah akademik. Yang mana seharusnya penyusunan peraturan perundang-undangan ini hanya dalam rangka harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan, bukan mengubah kedudukan Ibu Kota Provinsi Kalsel, sebagaimana dituangkan dalam naskah akademik pada halaman 6.

Selanjutnya. Bahwa dalam naskah akademik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022, rancangan undang-undang tersebut tidak memuat kajian terhadap persyaratan pemindahan ibu kota, sebagaimana diatur dalam perat ... dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Nama Ibu Kota, Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota, dan Pemilihan Ibu Kota. Dan naskah akademik sendiri untuk pemilihan ibu kota seharusnya disusun oleh gubernur, atau bupati, dan wali kota.

Tahapan ketiga, pembahasan. Bahwa pembahasan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengubah atau memindah ibu kota dari Banjarmasin ke Banjarbaru dibahas hanya oleh unsur eksekutif dengan produk hukum berupa peraturan pemerintah, tanpa melibatkan unsur legislatif.

Lalu selanjutnya, pada bagian uji materiil, kami melakukan penambahan pada poin h, sebagaimana di halaman 33 draf yang awal.

Bahwa poin h itu sendiri berbunyi sebagai berikut.

121.KETUA: SALDI ISRA [38:51]

Itu halaman berapa?

**122.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022:
[38:54]**

Tambahan dari draf awal halaman 33.

123.KETUA: SALDI ISRA [38:58]

Halaman 33 itu kan uji formil?

**124.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022:
UNTUNG EKO LAKSONO [40:00]**

Yang draf awal, Pak. kalau yang perubahannya menjadi halaman 49.

125.KETUA: SALDI ISRA [40:07]

39 atau 49?

**126.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022:
UNTUNG EKO LAKSONO [40:09]**

49, 49. Perubahannya 49 poin h.

127.KETUA: SALDI ISRA [40:11]

Sebentar! Kita lihat dulu. 49 g, h. Silakan!

**128.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022:
UNTUNG EKO LAKSONO [40:19]**

Ya. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pengaturan dalam Pasal 48 adalah penyesuaian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) yang pada poin d-nya menyebutkan, "Pemindahan ibu kota."

Dan dalam hal ini pemindahan ibu kota sendiri ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Oke. Selanjutnya, saya langsung ke bagian Petitum. Mohon izin membacakan perubahan Petitum sesuai arahan dari Majelis Hakim. Petitum kami pecah menjadi 2 bagian.

1. Petitum permohonan uji formil:
 - a. 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
 - b. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalsel tidak memenuhi ketentuan UUD 1945.
 - c. Menyatakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalsel tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - d. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya. Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Lalu pada Petitem bagian 2 yang bagian uji materiil:

- a. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan materi muatan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalsel yang berbunyi, "Ibu Kota Provinsi Kalsel berkedudukan di Kota Banjarbaru." Adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau menyatakan Pasal 4 tersebut di atas adalah konstitusional sepanjang ditafsirkan atau dimaknai 'Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarmasin dan pusat pemerintahan berada di Kota Banjarbaru'.
- c. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya. Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Demikian Perbaikan Permohonan ini disampaikan mewakili Prinsipal Wali Kota Banjarmasin dan Ketua DPRD Kota Banjarmasin atas nama Kuasa Hukum Bapak H. Lukman Fadlun, Bapak Dr. Machli Riyadi, S.H., M.H., Bapak Jefrie Fransyah, S.H., dan saya sendiri Untung Eko Laksono, S.H., M.Kn. Terima kasih.

129.KETUA: SALDI ISRA [42:42]

Oke, terima kasih. Kemarin kami menyarankan untuk menjelaskan apa itu beda ibu kota provinsi dengan pusat pemerintahan provinsi. Tidak dijelaskan, ya? Di bagian mana itu dijelaskan?

130.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: LUKMAN FADLUN [42:58]

Mohon izin, Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi.

131.KETUA: SALDI ISRA [43:02]

Ya.

132.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: LUKMAN FADLUN [43:05]

Memang secara normatif, kami tidak menemukan antara ibu kota dan pusat pemerintah, tetapi dalam konfigurasi politik lokal, khususnya Kalimantan Selatan, itu sudah ada rapat paripurna 5 tahun yang lalu. Nanti kami akan mencari alat bukti. Bahwa pusat Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan tetap berkedudukan di Kota Banjarmasin dan pusat pemerintahan di Kota Banjar ... di Kota Banjarbaru terbukti dengan beberapa satuan kerja perangkat daerah di provinsi yang tingkat provinsi di pindah ke Kota

Banjarbaru, tapi tetap Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarmasin. Itu ... apa namanya ... konfigurasi politik lokal, Majelis Hakim, dalam rangka ... apa namanya ... (ucapan tidak terdengar jelas). Demikian, Majelis Hakim.

133.KETUA: SALDI ISRA [44:03]

Oke, terima kasih. Berarti sudah disampaikan, ya. Nanti ... apa namanya ... Ada lagi yang mau ditambahkan? Cukup?

134.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: LUKMAN FADLUN [44:15]

Cukup, Majelis.

135.KETUA: SALDI ISRA [44:17]

Ya. Ada tambahan, Yang Mulia Pak Manahan? Ada tambahan ini dari Pak Manahan. Silakan, Yang Mulia!

136.HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [44:23]

Berhubungan dengan yang tadi terakhir dijelaskan itu, apakah memang sudah ada keputusan ataupun perangkat peraturan yang menyatakan itu bahwa ibukota provinsi ada di Banjarmasin dan pusat pemerintahan ada di Kota Banjarbaru? Itu tadi kurang tegas tadi, apakah sudah ada peraturan sebelumnya, perangkat peraturan yang menetapkan seperti itu atau ... atau belum?

137.KETUA: SALDI ISRA [44:56]

Silakan dijawab!

138.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: [44:59]

Mohon izin, Majelis, ingin menambahkan. Jadi, secara faktual, secara faktual bahwa Kantor Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan kantor gubernur, itu pada prinsipnya sudah pindah ke Banjarbaru, jadi yang berpindah itu adalah kantor administrasi. Tetapi, selama ini ibu kota provinsi tetap ada di Banjarmasin. Jadi, itu faktualnya yang ada saat ini. Kami akan mencoba untuk mencari lagi tambahan alat bukti untuk berpindahnya kantor administratif perkantoran provinsi tersebut.

139.KETUA: SALDI ISRA [45:39]

Oke.
Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

140.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [45:42]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi.
Saya ke Pemohon 58/PUU-XX/2022, 59/PUU-XX/2022 ya, ini khususnya terkait dengan Berita Acara. Ini Berita Acara yang sudah diterima oleh Kepaniteraan, ini Rapat Pimpinan Daerah Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kota Banjarmasin, masa bakti 2021-2026.
Nah, dalam Berita Acara ini saya hanya ingin konfirmasi dulu, ini Ketua Kadin ... Kadin Kota Banjarmasin ini ketua atau ketua umum? Bisa dikonfirmasi dulu?

141.KETUA: SALDI ISRA [46:41]

Silakan, 58/PUU-XX/2022, 59/PUU-XX/2022!

142.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58,59/PUU-XX/2022: MUHAMMAD PAZRI [46:46]

Di SK itu kedudukannya ketua, Yang Mulia.

143.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [46:49]

Di mana? SK-nya bagaimana?

144.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58,59/PUU-XX/2022: MUHAMMAD PAZRI [46:51]

Ketua. Sesuai dengan bukti itu ketua, SK dari provinsi terhadap pengangkatan dewan pengurus itu SK-nya ketua.

145.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [46:59]

Oke. Itu memang sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Pasal 17 ayat (3) huruf a, ya. Jadi, nomenklatur Ketua Umum Kadin Indonesia atau Kadin Provinsi dan Ketua Kadin Kabupaten/Kota, ya. Tapi di dalam Berita Acara ini justru disebutkan ketua umum. Coba dicermati itu, baris ketiga, menyetujui bahwa ketua umum mewakili Kamar Dagang dan Industri Kota ... apakah yang dimaksudkan ini ketua umum provinsi, ketua umum Kadin pusat? Sudah dilihat?

146.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58,59/PUU-XX/2022: MUHAMMAD PAZRI [47:44]

Itu kami terima dari Kadin formatnya memang seperti itu, tapi dalam dokumen, SK pengangkatan itu dan anggaran dasar sebutannya adalah ketua, Yang Mulia. Itu nanti kalau memungkinkan, mungkin bisa direnvoi untuk bukti itu nanti dari Kadin kota yang merenvoi, Yang Mulia. Selaku melaksanakan rapat karena tidak terlibat di sana.

147.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [48:04]

Ya karena di ... saya akan mengacu pada anggaran rumah tangga, ya. Pasal 17 ayat (3) huruf a itu kalau ketua umum itu pada tingkatan pusat dan provinsi, ya. Karena di sini yang tertulis ini adalah ketua umum mewakili Kadin. Ini bisa membingungkan, siapa yang mewakili dalam kuasa ini? Itu yang pertama, ya.

Yang kedua, masih dalam kaitan dengan ini. Ini kan Rapat Kadin ... Berita Acara Rapat Pimpinan Kadin Kota Banjarmasin ini tanggal 4 Juni 2022, benar, ya?

148.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58,59/PUU-XX/2022: MUHAMMAD PAZRI [48:46]

Benar, Yang Mulia.

149.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [48:47]

Oke. Nah, pertanyaan saya adalah apakah setelah Rapat Pimpinan Kadin Kota Banjarmasin ini ada kuasa khusus yang baru atau mengacu pada kuasa khusus tanggal 18 April yang lalu?

150.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58,59/PUU-XX/2022: MUHAMMAD PAZRI [49:08]

Mengacunya ke kuasa yang lama, Yang Mulia, 18 April.

151.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [49:12]

Nah, kalau kuasa yang lama, semestinya ini di Berita Acara ini harus merujuk pada kuasa yang lama karena Berita Acara ini dia tidak akan mungkin berlaku surut, kan? Kecuali ada diktum yang menyatakan dia berlaku surut, ya. Ini ... ini catatan dan saya konfirmasi supaya untuk ada kepastian karena di dalam Berita Acara ini kalau kita lihat di sini, "Pada hari ini Sabtu, tanggal 4 bulan Juni tahun 2022 bertempat di Banjarmasin, Kamar Dagang dan Industri Kota Banjarmasin melaksanakan rapat

pimpinan untuk mendukung dan menyetujui bahwa ketua umum,” ini nomenklaturnya ketua umum, ya, “Mewakili Kamar Dagang dan Industri Kota Banjarmasin memberikan kuasa kepada Borneo Law Firm untuk mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan secara daring dan luring. Demikian berita acara ini dibuat.”

Jadi, tidak ada merujuk pada misalnya tindakan hukum yang sudah diambil sebelumnya, ya. Jadi, saya hanya konfirmasi itu saja.

Terima kasih, saya kembalikan pada Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi.

152.KETUA: SALDI ISRA [50:37]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic.

Sekarang kita mau mengesahkan bukti, ya. Untuk Perkara 58/PUU-XX/2022 mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22A, ya? Benar, Perkara 58/PUU-XX/2022? Perkara 58/PUU-XX/2022? Saya ulangi, Perkara 58/PUU-XX/2022 mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22A, benar?

153.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58,59/PUU-XX/2022: MUHAMMAD PAZRI [51:15]

Benar, Yang Mulia.

154.KETUA: SALDI ISRA [51:16]

Kita sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Perkara 59/PUU-XX/2022 mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22A, benar?

155.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58,59/PUU-XX/2022: MUHAMMAD PAZRI [51:25]

Benar, Yang Mulia.

156.KETUA: SALDI ISRA [51:26]

Oke. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Perkara 60/PUU-XX/2022 mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-30, benar?

157.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: [51:37]

Benar, Hakim Ketua.

158.KETUA: SALDI ISRA [51:38]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Dengan demikian, selesailah sudah ... apa ... Sidang Perbaikan Permohonan untuk Perkara 58/PUU-XX/2022, 59/PUU-XX/2022, dan 60/PUU-XX/2022. Nah, sekarang setelah ini kami dari Majelis Panel akan melaporkan Permohonan ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang nanti akan dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi. Nah, 9 Hakim Konstitusi inilah nantinya yang akan memutuskan nasib permohonan Saudara ini, apakah akan diputus tanpa pleno ataupun diputus setelah ada pleno. Nah, itu kami hanya menyampaikan otoritasnya nanti ada di Rapat Permusyawaratan Hakim.

Oleh karena itu, Anda dimohon untuk menunggu perkembangan lebih lanjut dari Kepaniteraan terkait dengan permohonan ini. Bisa paham, Nomor 58/PUU-XX/2022, 59/PUU-XX/2022 paham, ya?

159.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58,59/PUU-XX/2022: MUHAMMAD PAZRI [52:40]

Paham, Yang Mulia.

160.KETUA: SALDI ISRA [52:41]

Nomor 60/PUU-XX/2022?

161.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: LUKMAN FADLUN [52:44]

Paham, Yang Mulia.

162.KETUA: SALDI ISRA [52:45]

Oke. Kalau begitu, ada tambahan, Yang Mulia Pak Manahan? Cukup? Yang Mulia Pak Daniel, cukup?

Kalau begitu, Sidang Perbaikan Permohonan untuk Perkara Nomor 58/PUU-XX/2022, Perkara Nomor 59/PUU-XX/2022, Perkara Nomor 60/PUU-XX/2022 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.59 WIB

Jakarta, 7 Juni 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).